



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Seluruh Indonesia
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia
6. Kepala Puskesmas Seluruh Indonesia
7. Asosiasi Klinik Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/C/4022/2023

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT VIRUS NIPAH

Penyakit Virus Nipah merupakan penyakit emerging zoonotik yang disebabkan oleh virus Nipah yang tergolong genus *Henipavirus* dan famili *Paramyxoviridae*. Penularan ke manusia melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan terinfeksi atau melalui makanan terkontaminasi oleh virus. Gejala klinis bervariasi mulai dari tanpa gejala, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) ringan hingga berat serta ensefalitis yang fatal. Pada kasus yang berat ensefalitis dan kejang akan muncul dan berlanjut menjadi koma dalam 24-48 jam hingga kematian. Tingkat kematian diperkirakan berkisar antara 40% hingga 75%. Penyakit ini pertama kali dilaporkan pada wabah yang terjadi pada peternak babi di sebuah desa di Sungai Nipah, Malaysia pada tahun 1998-1999 yang berdampak hingga Singapura. Kasus pada manusia juga dilaporkan di negara India, Bangladesh, dan Filipina.

Pada tanggal 12 September 2023, Pemerintah Kerala, India melaporkan kembali adanya wabah penyakit virus Nipah di wilayah Kerala yang sebelumnya dilaporkan pada tahun 2021. Per 18 September 2023, telah dilaporkan 6 kasus konfirmasi dengan dua kematian (CFR 33,33%) yang dilaporkan dari Distrik Kozhikode. Dari 6 kasus konfirmasi tersebut, satu kasus merupakan tenaga kesehatan dan satu kasus lain merupakan anak-anak. Per 19 September 2023, sebanyak 1.286 kontak erat telah diidentifikasi dan dalam pemantauan. Berdasarkan penilaian pemerintah India, situasi penyakit virus Nipah di India bukan merupakan wabah besar dan hanya terjadi lokal terbatas pada dua distrik di Kerala yaitu Kozhikode & Malappuram.

Hingga saat ini keberadaan virus Nipah pada manusia di Indonesia belum banyak diketahui. Namun mengingat letak geografis Indonesia berdekatan dengan negara yang melaporkan wabah, maka kemungkinan risiko penyebaran dapat terjadi. Beberapa studi mengungkapkan bahwa antibodi dan virus Nipah telah terdeteksi pada reservoir alami yaitu kelelawar *Pteropus* sp. Mempertimbangkan hal tersebut kita perlu melakukan kewaspadaan dini dan antisipasi terhadap penyakit virus Nipah di Indonesia.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait deteksi dini kasus penyakit virus Nipah.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan:

A. Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit.
- b. Melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi antara lain <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>. Selain itu, pemantauan perkembangan kasus dapat melalui sumber media cetak dan elektronik untuk mewaspadaai rumor. FAQ dapat diunduh melalui <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download/oML>
- c. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus sindrom demam akut yang disertai gejala pernapasan akut atau kejang atau penurunan kesadaran serta memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit. Deteksi dan respon selanjutnya dapat merujuk Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Nipah tahun 2021 yang dapat diunduh melalui: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pengendalian-penyakit-virus-nipah/view>
- d. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat dalam rangka kewaspadaan.
- e. Berkoordinasi dengan penanggung jawab alat angkut untuk kewaspadaan dini pelaku perjalanan.
- f. Berkoordinasi dengan Otoritas Imigrasi untuk kewaspadaan dini termasuk penelusuran data ketika ditemukan kasus suspek.
- g. Meningkatkan upaya promosi kesehatan bagi masyarakat bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara.
- h. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional pada pedoman huruf c kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097
- i. Memfasilitasi pengiriman spesimen yang memerlukan pengiriman *port-to-port* ke laboratorium rujukan nasional.

B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

- a. Melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi antara lain <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>. Selain itu, pemantauan perkembangan kasus dapat melalui sumber media cetak dan elektronik untuk

mewaspadaai rumor. FAQ dapat diunduh melalui <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download/oML>

- b. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau tren kasus antara lain ILI/SARI/pneumonia/ensefalitis dengan memanfaatkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Deteksi dan respon selanjutnya dapat merujuk Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Nipah tahun 2021 yang dapat diunduh melalui:
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pengendalian-penyakit-virus-nipah/view>
- c. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional pada pedoman huruf b kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097.
- d. Mengirimkan spesimen kasus suspek ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan d/h Laboratorium Prof. dr Srie Oemijati, Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta 10560 Telp 021-42887606 (Kontak Person: Subangkit 08158371982 atau dr. Herna, SP.MK 087888671878). Selain itu, menginformasikan pengiriman spesimen tersebut kepada PHEOC di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097
- e. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus suspek/*probable*/konfirmasi dari Fasyankes dengan melakukan investigasi dalam 1x24 jam termasuk pelacakan kontak erat.
- f. Menyebarkan informasi tentang penyakit virus Nipah kepada masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya.
- g. Berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan satwa liar di wilayahnya termasuk dalam penilaian risiko.

C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pengelolaan spesimen (pengambilan dan pengiriman spesimen) kasus penyakit virus Nipah.
- b. Berkoordinasi dengan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dalam penanganan spesimen.
- c. Melakukan asesmen mandiri terkait kapasitas dan sumber daya yang ada terkait pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan.

D. Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

- a. Melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global melalui kanal resmi antara lain <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>. Selain itu, pemantauan perkembangan kasus dapat melalui sumber media cetak dan elektronik untuk mewaspadaai rumor. FAQ dapat diunduh melalui <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download/oML>
- b. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus sindrom demam akut yang disertai gejala pernapasan akut atau kejang atau penurunan kesadaran memiliki riwayat faktor risiko. Selain itu memantau tren kasus antara lain ILI/SARI/pneumonia/ensefalitis dengan memanfaatkan SKDR. Deteksi dan respon selanjutnya dapat merujuk Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Nipah tahun 2021 yang dapat diunduh melalui:
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pengendalian-penyakit-virus-nipah/view>
- c. Memantau dan melaporkan laporan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097
- d. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes.

- e. Meningkatkan kewaspadaan di fasyankes melalui pengamatan terhadap gejala sesuai definisi operasional penyakit virus Nipah, tata laksana, pengambilan spesimen sesuai dengan pedoman.
- f. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
- g. Menyebarluaskan informasi tentang penyakit virus Nipah kepada petugas dan masyarakat.
- h. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat setempat mengenai pengelolaan spesimen.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 25 September 2023

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan